

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Bantuan hukum yang diberikan oleh Negara terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana adalah dengan menyediakan Penasehat hukum untuk memberikan bantuan hokum kepada anak-anak yang menjadi tersangka maupun terdakwa dari suatu tindak pidana.

Pemerintah dalam hal ini melakukan kerjasama dengan para lembaga-lembaga yang bergerak dalam bidang Perlindungan Anak untuk memberikan bantuan hokum kepada anak sebagai pelaku tindak pidana.

Penyediaan penasehat hokum untuk memberikan bantuan hokum tertuang dalam Pasal 22 Ayat (1) UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat yang mana ketentuan dalam pasal tersebut mengatur mengenai bantuan hokum secara cuma-cuma yang diberikan Advokat kepada mereka pencari keadilan yang tidak mampu. Yang kemudian persyaratan dan tata cara untuk memperoleh bantuan hokum tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Di samping itu pemberian bantuan hokum berupa Penasehat hukum tertuang dalam Prinsip-prinsip Dasar

tentang Peranan Penasehat Hukum/Pembela yang disetujui oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke Delapan mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Pelaku Pelanggaran Hukum, Havana, Kuba 27 Agustus - 7 September 1990. Dengan demikian maka setiap anak yang berkonflik dengan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum yang diberikan Negara berupa penasehat hukum.

2. Hambatan-hambatan dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana adalah masih kurangnya kesadaran baik dari instansi penegak hukum, instansi pemerintah, maupun masyarakat, bahwa anak yang menjadi pelaku tindak pidana adalah sekaligus korban dari system negara. Kurangnya pemahaman para aparat penegak hukum dalam memberikan hak kepada seorang anak untuk mendapatkan bantuan hukum menjadi suatu factor penghambat dalam pelaksanaan hak yang dimiliki anak untuk mendapatkan bantuan hukum dari penasehat hukumnya. Para aparat penegak hukum masih mempunyai pola pikir bahwa hadirnya penasehat hukum hanya akan menghambat proses pemeriksaan baik di Kepolisian, Kejaksaan maupun di Pengadilan, sehingga kadang anak tersebut harus menandatangani surat pernyataan yang isinya tidak perlu didampingi sampai tingkat pengadilan. Selain dari itu factor anggaran juga menghambat terlaksananya pemberian bantuan hukum, dalam

beberapa kasus yang ditangani baik itu oleh Yayasan Prayuwana dan LBH Perlindungan Anak kebanyakan kasus yang ditangani biaya operasional berasal dari uang mereka sendiri. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma tidak dibarengi dengan anggaran yang dikeluarkan Pemerintah guna memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Sehingga dalam beberapa kasus yang dilimpahkan baik itu oleh KPAI sebagai suatu Komisi yang dibentuk berdasarkan UU kepada beberapa yayasan dan lembaga tidak dapat berjalan dengan optimal karena anggaran yang dimilikinya terbatas. Kemudian persepsi masyarakat dalam hal ini keluarga pelaku yang menganggap bahwa anak yang menjadi pelaku tindak pidana sebagai suatu tindakan yang sangat memalukan (aib keluarga) sehingga kadang mereka malu untuk meminta bantuan hukum kepada lembaga pemerintah maupun yayasan atau lembaga bantuan hukum.

5.2 SARAN

1. Perlu adanya aparaturnya penegak hukum baik itu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan yang benar-benar mengerti masalah anak serta mengetahui hak-hak yang dimiliki anak ketika anak tersebut berkonflik dengan hukum. Selain itu penguatan fungsi Bapas sebagai unit pelaksana teknis Departemen Hukum dan HAM yang

mempunyai fungsi memberikan pelayanan kepada klien masyarakat dan dalam melaksanakan tugasnya harus melaksanakan litmas (penelitian masyarakat) baik atau tanpa maupun atas permintaan polisi, jaksa maupun hakim. Disamping itu pelatihan-pelatihan yang telah digalakkan Pemerintah baik itu oleh KPAI maupun lembaga-lembaga lain yang mempunyai konsen di bidang perlindungan anak harus lebih di tingkatkan agar pelaksanaan bantuan hukum demi tercapainya keadilan bagi anak tersebut dapat tercapai. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 28D yang memberikan hak kepada setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum berperan dalam pemenuhan hak atas keadilan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

2. Pengaturan mengenai hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 51 UU No. 3 tahun 1997 lebih baik kata-kata “hak” berubah menjadi “wajib” sebagaimana tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Pengadilan Anak yang kini telah menjadi Undang-Undang Pengadilan Anak. Hal ini untuk sebagai suatu jaminan pasti agar pelaksanaan hukum bagi si anak berjalan dengan baik, dan putusan yang dijatuhkan merupakan hasil yang terbaik bagi si anak. Selain itu karena dalam praktiknya masih banyak

aparap penegak hukum yang menganggap hadirnya penasehat hokum hanya mempersulit perkara sehingga para anak yang melakukan kejahatan diminta menandatangani surat pernyataan tidak didampingi penasehat hokum sampai proses dipengadilan. Disamping hadirnya penasehat hokum kehadiran orangtua/wali/orang tua asuhnya sangat diperlukan agar adanya suasana kekeluargaan dalam setiap pemeriksaan dan tidak timbul ketakutan atau trauma pada diri si anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution**, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme: Hukum dan Peradilan*, Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2007.
- Alex Sobur**, *Pembinaan Anak Dalam Keluarga*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1988.
- Andi Hamzah**, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet.5, SinarGrafika Jakarta, 2006,
- Anselm Strauss, Juliet Corbin**, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional**. Lokakarya tentang Peradilan Anak (Semarang: Binacipta, 1977)
- Cholid Narbuko, Abu Achmadi**, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009
- Eva A. Zulfa dan Nathalina N**, *Modul Instrumen HAM Nasional; Hak Anak*, (Jakarta: Departemen Hukum dan Ham, tahun 2004)
- H.M.A. Kuffal**, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Malang: UMM Press, 2004.
- Kartini Kartono**, *Kenakalan Remaja, Patologi Sosial 2*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

- Maidin Gultom**, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Marlina**, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversidan Restorative Justice*, Medan: PT. Refika Aditama, 2009.
- Martiman Prodjohamidjojo**, *Kekuasaan Kejaksaan dan Penuntutan*, Cet II, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984)
- Mohammad Taufik Makarao, Suhasril**, *Hukum Acara Pidana*, Bogor: Ghalia Indonesia, Edisi September 2002
- M. Sofyan Lubis**, *Prinsip "Miranda Rule" Hak Tersangka Sebelum Pemeriksaan*, Cetakan Pertama, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta 2010
- Nandang Sambas**, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapanannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Singgih D. Gunarsa**, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Jakarta: Gunung Mulia, 1986.
- Soerjono Soekanto**, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2005
- Sugiyono**, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2008
- Wagiati Soetodjo**, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Peinyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Putusan Menteri Kehakiman Tahun 1981

Internet

<https://www.idjoel.com/pengertian-anak-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal
09 Januari 2018, pukul 19.00 WITA

<http://raisyaprillya.blogspot.com/2013/05/pemidanaan-anak.html>, Diakses Selasa,
18 juli 2018

<http://www.antara.co.id> Kasus Kekerasan Terhadap Anak Meningkat.
Dalam. Diakses tanggal 18 juli 2018

<http://www.menegpp.go.id> Kekerasan Terhadap Anak. Diakses tanggal 18 juli 2018

[http://gagasanhukum.wordpress.com/2013/04/15/eksistensi-uu-sistem-peradilan-
pidana-anak-bagian-i/](http://gagasanhukum.wordpress.com/2013/04/15/eksistensi-uu-sistem-peradilan-pidana-anak-bagian-i/), di akses tanggal 18 juli 2018

<http://ejournal.unisi.ac.id/index.php/das-sollen/article/download/11/11> di
akses tanggal 18 juli 2018